

PERUBAHAN KEDUA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 35/PL.01.4-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2019 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR : 181/PL.01.4-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa sesuai status perubahan beberapa calon Anggota DPRD Kab. Banjarnegara yang mengalami perubahan atau diketahui tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon pasca Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kab. Banjarnegara ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota (Berita Negara RI Tahun 2018; Keputusan KPU Kab. Banjarnegara Nomor 181/PL.01.4-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banjarnegara pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Banjarnegara Nomor : 188/PL.01.4-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab. Banjarnegara Nomor 181/PL.01.4-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kab. Banjarnegara pada Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kab. Banjarnegara Nomor 35/PL.01.4-Kpt/3304/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Mencoret Nama-nama calon Anggota DPRD Kab. Banjarnegara pada Pemilu Tahun 2019 yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kab. Banjarnegara pada Pemilu Tahun 2019 untuk Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Berkarya, PKS, dan Partai Nasdem dengan tidak menghapus/menghilangkan dan/atau mengubah susunan nomor urut nama calon yang bersangkutan dari Penetapan DCT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab. Banjarnegara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2019.
- Lampiran 1 halaman.